



BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA DALAM KABUPATEN
BENGKULU SELATAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa dalam Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bengkulu Selatan, (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2007 Nomor 23);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 01) (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018;

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
6. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;
7. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

BAB II

TATA CARA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 2

Hasil pajak dan retribusi daerah dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Desa;

Pasal 3

Pengalokasian Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebesar 10% (Sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;

Pasal 4

Pengalokasian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 untuk setiap Desa dihitung berdasarkan perhitungan 60 % (Enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada setiap Desa, dan 40 % (Empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional sesuai dengan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing;

BAB III
PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

Pengajuan pencairan Pembagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dengan prosedur sebagai berikut :

- (1) Pengajuan pencairan pembagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan 1 (satu) tahap;
- (2) Pencairan pembagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana pada ayat (1) bersamaan dengan pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Ketiga.

BAB IV
PENETAPAN RINCIAN PEMBAGIAN HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

Rincian Pengalokasian pembagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 untuk Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini;

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 06-02-2018

BUPATI BENGKULU SELATAN

dto

H. DIRWAN MAHMUD

Diundangkan di Manna
Pada tanggal 06-02-2018


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

dto

Ir. H. NURMANSYAH SAMID
NIP. 19600303 198203 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2018
NOMOR 03

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


HENDRI DONAN, SH
NIP. 19750825 200502 1 005

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI SETIAP DESA DALAM KABUPATEN
BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RESTRIBUSI
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KECAMATAN	DESA	HPR (60%) (Rp)	HPR (40%) (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Kedurang	1. Lawang Agung	7.328.000	5.171.000	12.499.000
		2. Durian Sebatang	7.328.000	5.312.000	12.640.000
		3. Pajar Bulan	7.328.000	3.237.000	10.565.000
		4. Tanjung Besar	7.328.000	2.098.000	9.426.000
		5. Suka Nanti	7.328.000	1.666.000	8.994.000
		6. Tanjung Negara	7.328.000	3.163.000	10.491.000
		7. Tanjung Alam	7.328.000	3.089.000	10.417.000
		8. Keban Agung II	7.328.000	2.993.000	10.321.000
		9. Keban Agung III	7.328.000	2.345.000	9.673.000
		10. Keban Agung I	7.328.000	3.103.000	10.431.000
		11. Palak Siring	7.328.000	3.614.000	10.942.000
		12. Bumi Agung	7.328.000	2.311.000	9.639.000
		13. Rantau Sialang	7.328.000	1.847.000	9.175.000
		14. Batu Ampar	7.328.000	5.195.000	12.523.000
		15. Muara Tiga	7.328.000	2.109.000	9.437.000
		16. Nanti Agung	7.328.000	2.195.000	9.523.000
		17. Karang Agung	7.328.000	2.979.000	10.307.000
		18. Lubuk Resam	7.328.000	2.163.000	9.491.000
		19. Mua Tiga Ilir	7.328.000	2.545.000	9.873.000
JUMLAH			139.232.000	57.135.000	196.367.000
2	Seginim	1. Muara Pulutan	7.328.000	5.541.000	12.869.000
		2. Muara Payang	7.328.000	3.488.000	10.816.000
		3. Banding Agung	7.328.000	4.812.000	12.140.000
		4. Pajar Bulan	7.328.000	2.571.000	9.899.000
		5. Gunung Ayu	7.328.000	4.994.000	12.322.000
		6. Tanjung Menang	7.328.000	3.591.000	10.919.000
		7. Kota Bumi Baru	7.328.000	3.084.000	10.412.000
		8. Sindang Bulan	7.328.000	2.087.000	9.415.000
		9. Padang Siring	7.328.000	2.512.000	9.840.000
		10. Sukaraja	7.328.000	2.908.000	10.236.000
		11. Dusun Tengah	7.328.000	1.630.000	8.958.000
		12. Darat Sawah Ulu	7.328.000	5.926.000	13.254.000
		13. Dusun Baru	7.328.000	2.043.000	9.371.000
		14. Muara Danau	7.328.000	3.735.000	11.063.000
		15. Kota Agung	7.328.000	2.081.000	9.409.000
		16. Babatan Ilir	7.328.000	3.147.000	10.475.000
		17. Babatan Ulu	7.328.000	4.195.000	11.523.000
		18. Padang Lebar	7.328.000	3.691.000	11.019.000
		19. Tanjung Agung	7.328.000	4.589.000	11.917.000
		20. Darat Sawah	7.328.000	5.925.000	13.253.000
		21. Durian Seginim	7.328.000	5.771.000	13.099.000

NO	KECAMATAN	DESA	HPR (60%) Rp	HPR (40%) (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
3	Manna	1. Ketaping	7.328.000	8.595.000	15.923.000
		2. Terulung	7.328.000	2.709.000	10.037.000
		3. Manggul	7.328.000	3.934.000	11.262.000
		4. Tanjung Besar	7.328.000	2.946.000	10.274.000
		5. Gunung Kembang	7.328.000	3.866.000	11.194.000
		6. Lubuk Sirih Ulu	7.328.000	2.100.000	9.428.000
		7. Lubuk Sirih ilir	7.328.000	4.398.000	11.726.000
		8. Tanjung Raman	7.328.000	5.556.000	12.884.000
		9. Kota Padang	7.328.000	3.367.000	10.695.000
		10. Mela'o	7.328.000	3.513.000	10.841.000
		11. Gunung Sakti	7.328.000	3.630.000	10.958.000
		12. Jeranglah Rendah	7.328.000	3.156.000	10.484.000
		13. Jeranglah Tinggi	7.328.000	5.536.000	12.864.000
		14. Kembang Ayun	7.328.000	3.920.000	11.248.000
		15. Tambangan	7.328.000	3.915.000	11.243.000
		16. Padang Pandan	7.328.000	4.651.000	11.979.000
		17. Padang Manis	7.328.000	2.340.000	9.668.000
JUMLAH			124.576.000	68.132.000	192.708.000
4	Kota Manna	1. Pagar Dewa	7.328.000	12.707.000	20.035.000
		2. Gelumbang	7.328.000	5.243.000	12.571.000
		3. Tebat Kubu	7.328.000	9.419.000	16.747.000
		4. Padang Niur	7.328.000	3.645.000	10.973.000
		5. Padang Berangin	7.328.000	1.499.700	8.827.700
JUMLAH			36.640.000	32.513.700,00	69.153.700
5	Pino Raya	1. Selali	7.328.000	16.033.000	23.361.000
		2. Nanjungan	7.328.000	14.557.000	21.885.000
		3. Pasar Pino	7.328.000	16.723.000	24.051.000
		4. Talang Padang	7.328.000	7.541.000	14.869.000
		5. Tungkal I	7.328.000	6.208.000	13.536.000
		6. Tungkal II	7.328.000	7.712.000	15.040.000
		7. Bandung Ayu	7.328.000	7.900.000	15.228.000
		8. Air Kemang	7.328.000	6.402.000	13.730.000
		9. Kemang Manis	7.328.000	4.464.000	11.792.000
		10. Napal Melintang	7.328.000	4.494.000	11.822.000
		11. Serang Bulan	7.328.000	4.246.000	11.574.000
		12. Suka Bandung	7.328.000	5.219.000	12.547.000
		13. Padang Beriang	7.328.000	10.673.000	18.001.000
		14. Pagar Gading	7.328.000	6.168.000	13.496.000
		15. Cinto Mandi	7.328.000	2.981.000	10.309.000
		16. Kembang Seri	7.328.000	6.225.000	13.553.000
		17. Karang Cayo	7.328.000	4.870.000	12.198.000
		18. Tanjung Aur II	7.328.000	6.358.000	13.686.000
		19. Tanggo Raso	7.328.000	7.543.000	14.871.000
		20. Telaga Dalam	7.328.000	3.760.000	11.088.000
		21. Padang Serasan	7.328.000	5.395.000	12.723.000
JUMLAH			153.888.000	155.472.000	309.360.000

NO	KECAMATAN	DESA	HPR (60%) Rp	HPR (40%) (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
6	Kedurang Ilir	1. Karang Caya	7.328.000	1.963.000	9.291.000
		2. Betungan	7.328.000	2.336.000	9.664.000
		3. Pagar Banyu	7.328.000	2.176.000	9.504.000
		4. Nanjungan	7.328.000	3.833.000	11.161.000
		5. Padang Bindu	7.328.000	3.260.000	10.588.000
		6. Sukarami	7.328.000	3.065.000	10.393.000
		7. Penindaian	7.328.000	2.300.000	9.628.000
		8. Limus	7.328.000	2.434.000	9.762.000
		9. Sukaraja	7.328.000	1.339.000	8.667.000
		10. Lubuk Ladung	7.328.000	12.484.000	19.812.000
		11. Air Sulau	7.328.000	46.473.000	53.801.000
		12. Suka Jaya	7.328.000	9.035.000	16.363.000
JUMLAH			87.936.000	90.698.000	178.634.000
7	Air Nipis	1. Penandingan	7.328.000	3.204.000	10.532.000
		2. Tanjung Beringin	7.328.000	4.921.000	12.249.000
		3. Keban Jati	7.328.000	2.610.000	9.938.000
		4. Suka Bandung	7.328.000	985.000	8.313.000
		5. Suka Negeri	7.328.000	10.911.000	18.239.000
		6. Sukarami	7.328.000	12.307.000	19.635.000
		7. Palak Bengkerung	7.328.000	12.233.000	19.561.000
		8. Pino Baru	7.328.000	4.793.000	12.121.000
		9. Sukamaju	7.328.000	6.477.000	13.805.000
		10. Maras	7.328.000	4.206.000	11.534.000
JUMLAH			73.280.000	62.647.000	135.927.000
8	Ulu Manna	1. Kayu Ajaran	7.328.000	2.440.000	9.768.000
		2. Lubuk Tapi	7.328.000	4.416.000	11.744.000
		3. Keban Jati	7.328.000	4.276.000	11.604.000
		4. Talang Tinggi	7.328.000	3.661.000	10.989.000
		5. Simpang Pino	7.328.000	3.427.000	10.755.000
		6. Merambung	7.328.000	2.859.000	10.187.000
		7. Bandar Agung	7.328.000	3.841.000	11.169.000
		8. Batu Panco	7.328.000	2.999.000	10.327.000
		9. Batu Kuning	7.328.000	3.592.000	10.920.000
		10. Air Tenam	7.328.000	1.713.000	9.041.000
JUMLAH			73.280.000	33.224.000	106.504.000
9	Bunga Mas	1. Tumbuk Tebing	7.328.000	3.880.000	11.208.000
		2. Gunung Kayo	7.328.000	4.600.000	11.928.000
		3. Gindo Suli	7.328.000	7.913.000	15.241.000
		4. Tanjung Tebat	7.328.000	7.725.000	15.053.000
		5. Padang Jawi	7.328.000	10.273.000	17.601.000
		6. Tanjung Aur	7.328.000	5.186.000	12.514.000
		7. Talang Indah	7.328.000	5.436.000	12.764.000
		8. Kuripan	7.328.000	1.962.000	9.290.000
		9. Padang Nibung	7.328.000	2.093.000	9.421.000
		10. Padang Burnai	7.328.000	5.083.000	12.411.000
JUMLAH			73.280.000	54.151.000	127.431.000

NO	KECAMATAN	DESA		HPR (60%) Rp	HPR (40%) (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3		4	5	6
10	Pasar Manna	1.	Batu Lambang	7.328.000	6.901.000	14.229.000
		2.	Batu Kuning	7.328.000	3.277.000	10.605.000
JUMLAH				14.656.000	10.178.000	24.834.000
11	Pino	1.	Tanjung Aur I	7.328.000	2.414.000	9.742.000
		2.	Padang Lebar	7.328.000	5.289.000	12.617.000
		3.	Anggut	7.328.000	4.440.000	11.768.000
		4.	Gedung Agung	7.328.000	3.141.000	10.469.000
		5.	Tanjung Eran	7.328.000	3.089.000	10.417.000
		6.	Puding	7.328.000	4.300.000	11.628.000
		7.	Air Umban	7.328.000	2.818.000	10.146.000
		8.	Ulak Lebar	7.328.000	8.092.000	15.420.000
		9.	Sebilo	7.328.000	2.335.000	9.663.000
		10.	Ganjuh	7.328.000	5.400.000	12.728.000
		11.	Kota Bumi	7.328.000	1.851.000	9.179.000
		12.	Batu Bandung	7.328.000	1.824.000	9.152.000
		13.	Padang Mumpo	7.328.000	2.058.000	9.386.000
		14.	Padang Tambak	7.328.000	3.646.000	10.974.000
		15.	Beringin Datar	7.328.000	575.000	7.903.000
JUMLAH				109.920.000	51.272.000	161.192.000
TOTAL				1.040.576.000	693.743.700,00	1.734.319.700,00

BUPATI BENGKULU SELATAN

dto

H. DIRWAN MAHMUD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


HENDRI DONAN, SH

NIP. 19750825 200502 1 005